

BAB 11

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Relavan

Menghindari unsur plagiasi, maka berikut ini akan dipaparkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Sepanjang penelusuran tersebut, belum ada Mahasiswa terdahulu khususnya di Fakultas Syariah yang meneliti tentang “Implementasi Nafkah *Madhiyah* (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kendari Tahun 3013-2016. Untuk lebih jauh, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian di tempat lain yang relevansi dengan penelitian yang akan dilaksanakan, akhirnya peneliti menemukan terlebih dahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda. Penelitian sebelumnya pernah dilakukan oleh:

1. Muhammad Fadli Farid Pada Tahun 2014 dari Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan judul “*Analisis Putusan Terhadap Perkara perceraian Dengan Alasan Ketidakmampuan Dalam Hubungan Suami Istri (studi kasus di pengadilan Agama Andoolo)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis putusan terhadap perkara perceraian dengan alasan ketidakmampuan dalam hubungan suami istri mengacu pada contoh perkara perceraian Nomor 78/Pdt.G/2012/Pa.AdI dan Nomor 22/Pdt.G/2014/PA.AdI yang membedakan dengan bunyi amar putusan, putusan yang dikabulkan dan putusan Verstek, faktor-faktor penghambat dalam proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan

ketidakmampuan hubungan seksual di Pengadilan Agama Andoolo antara lain, saat persidangan tergugat tidak hadir, keinginan penggugat dan tergugat bertolak belakang, tergugat tidak mau mengakui isi gugatan penggugat karena malu (mempunyai penyakit impoten), saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak menguatkan isi gugatan penggugat, dan penggugat dan tergugat tidak bisa membuktikan dengan keterangan dokter (dokter ahli) ¹

2. Skripsi dari Universitas yang ditulis oleh Sutarman pada tahun 2013 dengan judul "*Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Studi Kasus Di Desa Mowila Kec. Wolasi Kab. Konawe Selatan)*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) proses perceraian yang dilakukan di Desa Ranowila melalui 3 tahapan yakni *permohonan cerai secara lisan, mediasi, dan pembacaan ikrar talak*. Perceraian melalui Kepala Desa yang terjadi di Desa Ranowila disebabkan oleh beberapa faktor yaitu proses cepat, mudah, biaya sedikit, jarak tempuh, ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara perceraian melalui Pengadilan Agama, dan tidak memiliki surat nikah, 2) perceraian melalui kepala desa menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti pernyataan yang mengharuskan suami memiliki kewajiban seperti yang termuat dalam pasal 149 KHI. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh perceraian melalui Kepala Desa menurut KHI yaitu memiliki akibat negatif bagi pihak istri yaitu istri tidak mendapat *mut'ah*, nafkah hidup, maskan dan kiswah selama

¹Muhammad Fadli Farid, "*Analisis Putusan Terhadap Perkara Perceraian Dengan Alasan Ketidakmampuan Dalam Hubungan Suami Istri*" (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN Kendari, 2014).

masa iddah, suami tidak memiliki tanggung jawab untuk melunasi mahar yang masih terhutang, suami tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah, memelihara, dan membiayai pendidikan anak sampai berumur 21 tahun dan perceraian melalui Kepala Desa tidak mengenal masa iddah.²

3. Skripsi dari Ayatullah universitas yang sama pada tahun 2013 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tentang Pemberian Nafkah Iddah Pada Mantan Istri (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendari).* Hasil penelitian menunjukkan bahwa : penulis memperoleh kejelasan dasar pertimbangan hakim memutuskan perkara No. 0495/ Pdt.G/2009/PA.Kdi adalah kemasalahatan dan adanya rasa keadilan bagi kedua bela pihak, demi kemaslahatan, menegakkan hukum materiil, hukum yang melekat pada suami, khawatir suami tidak menjalankan kewajibannya dan para pihak tidak tahu hukum. Putusan hakim yang tidak mengandung asas *Ultra Petitum Partium* berkaitan erat dengan hak *Ex Officio* yang berdasarkan pasal 41 huruf c UU No. 1 tahun 1989 dan pasal 156 huruf d, pasal 158 KHI. Sehingga hakim dapat memutuskan untuk mewajibkan atau tidak mewajibkan bagi suami untuk memenuhi hak-hak istri atau alternatif untuk menghukum suami.³

Beberapa sumber penelitian yang sudah dijelskan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang disusun oleh peneliti. Peneliti terdahulu memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni

²Sutarman, *Perceraian Melalui Kepala Desa Menurut Kompilasi Hukum Islam* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah IAIN Kendari Program Studi Muamalah 2013.

³Ayatullah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Agama tentang Pemberian Nafkah Iddah Pada Manantan Istri* (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kendari) (Skripsi Sarjana, Fakultas Syari’ah IAIN Kendari,2013.

penelitian penulis ini lebih memfokuskan pada Implementasi Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau) Suami Terhadap Istri Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Kendari Tahun 2013-2016.

B. Tinjauan Umum Tentang Nafkah

Nafkah secara etimologi merupakan istilah bahasa Arab yaitu “*Alnafaqah*” yang berarti “biaya” atau “belanja”.⁴ Menurut Kamal Muhtar menjelaskan “Nafkah” juga bisa berarti “kebutuhan pokok” yaitu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya.⁵ Nafkah dalam tinjauan Syara’ seperti disebutkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah (al-nafaqah) mempunyai arti pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁶

Selain dari pada itu, menurut Sayyid Sabiq mendefenisikan bahwa nafkah adalah pemenuhan segala kebutuhan yang diperlukan oleh isteri, baik berupa makan, tempat tinggal, pembantu dan pengobatan.⁷

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah adalah santunan yang diberikan oleh seseorang dapat berupa uang, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan semacamnya kepada orang lain yang ada dalam tanggung jawabnya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang tersebut.

⁴Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), h. 1449.

⁵Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 127.

⁶Abdul Aziz Dahlan, *et.all, Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. 1, h. 1281.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Libanon: Dar al-Fikr, tth. Jilid II, h. 147.

Al-Mudzir al-Naysbury, mengatakan bahwa para ulama terdahulu juga telah sepakat bahwa para isteri yang ditalak dengan talak *raj'iy* berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Ijma' tersebut juga mencakup kewajiban suami untuk memberi nafkah terhadap istrinya yang di talak tiga kalau si isteri dalam keadaan hamil. Hal itu didasarkan pada Qur'an surah al-Talaq/65 : 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرَضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Terjemahnya :

*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*⁸

Secara nyata, nafkah terhadap istri tersebut sama fungsinya dengan gaji para pegawai, seperti mutfi, hakim dan sebagainya. Sehubungan dengan semua itu, semua isteri berhak mendapatkan nafkah, baik ia masih kecil, dewasa atau sudah tua, muslim atau kafir. Kecuali ada penghalang yang berasal dari si isteri untuk menerima nafkah tersebut, seperti keengganannya atau ketidak mampuannya

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Bandung: Syamil Quran, 2010), h. 559

untuk melakukan hubungan suami isteri (kalau ia masih kecil atau yang memiliki cacat pada kemaluannya).

1. Nafkah iddah dalam masa talak raj'iy

Menurut ulama, bahwa dalam masa talak *raj'iy* suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Karena dalam masa ini si suami masih berpeluang untuk rujuk kepadanya.⁹ Tentang jumlah nafkah, jumbuh ulama, selain ulama Syafi'iyah, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tapi hanya menetapkan sesuatu dengan kemampuan suami, sebagaimana dalam firman Allah surah al-Thalaq ayat 6 di atas dengan kriteria "ma'ruf". Menurut mereka kata ma'ruf yang terdapat dalam ayat di atas lebih mengacu pada adat kebiasaan setempat. Artinya, nafkah wajib yang dikeluarkan suami terhadap isterinya disesuaikan dengan kondisi dan situasi suami akan keadaan setempat. Hal ini dipertegas kembali dalam lanjutan ayat surat al-Thalaq/65 : 7 berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*¹⁰

⁹Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh*, (Damaskus, Dar al-Fikr, 1989), cet. Ke-7 h. 658.

¹⁰Al-Qur'an, dan Terjemahnya.,h.. 559.

Menurut ulama Syafi'iyah, nafkah berupa makanan di tentukan sejalan dengan kemampuan suami. Dalam bentuk yang agak ideal, al-Ghazali menyebutkan bahwa “berdasarkan kesepakatan ulama , ada lima unsur nafkah yang wajib dipenuhi suami, yaitu makanan, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, perlengkapan kematian.¹¹

Oleh karena itu, jumlah nafkah minimal yang harus dibayarkan suami juga tidak seragam; kalau si suami termaksud kurang mampu secara ekonomi, maka iya wajib memberi nafkah sebanyak satu mudd (675 gram gandum atau beras) untuk satu harinya. Kalau iya termasuk kelas menengah, iya wajib menafkahi satu setengah mudd (1.012,5 gram gandum dan beras) untuk sehari.

2. Nafkah iddah dalam masa talak ba'in

Ketika keadaan si isteri dalam keadaan hamil, menurut kesepakatan ulama, maka suami berkewajiban memenuhi semua kebutuhannya, seperti makanan, pakaian dan perumahan. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat al-Thalaq/65 : 6 di atas.¹²

3. Nafkah dalam masa iddah dalam kematian suami

Berdasarkan kesepakatan (*ittifaq*) ulama, seperti di sebutkan al-Zuhayliy, perempuan dalam masa iddah karena kematian suami tidak berhak mendapatkan nafkah, meskipun dalam keadaan hamil. Karena dengan meninggalnya si suami, maka berakhir pula hubungan suami isteri.¹³ Akan tetapi, ulama Makiyyah mengatakan bahwa ia tetap memiliki hak nafkah selama masa iddah, dengan

¹¹Muhammad bin Muhammad al-Ghazaliy, *al-wasith*, (Kairo: Dar al-Salam, 1417 H), juz 6, h. 203.

¹²Al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Abdillah*, h. 658.

¹³Al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Abdillah Jus 7*, h. 659.

syarat rumah yang mereka tempati adalah rumah milik suaminya sebelum meninggal.¹⁴

4. Nafkah iddah karena pernikahan fasid atau syubhat

Menurut jumhur ulama, perempuan yang dalam masa iddah dari perkawinan fasid atau syubhat tidak memiliki hak nafkah, sebagaimana tidak memiliki hak yang sama pada masa pernikahannya.¹⁵ Kalau ia dalam keadaan hamil, maka orang yang menghamilinya berkewajiban memenuhi nafkahnya, karena ia membuat perempuan tersebut berada dalam masa iddah (tertahan untuk menikah dengan orang lain). Tapi, jika perempuan tersebut tidak hamil atau pernikahannya di batalkan dengan cara li'an, maka ia hanya berhak mendapat tempat tinggal saja, yaitu tempat tinggal yang mereka tempati sebelumnya.

C. Hukum Islam dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau *al-syari'ah al-Islamy*, dan penekannya lebih besar dalam *al-fiqh al-Islamy*. Hasbi ash-Shiddieqi mendefinisikan, hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari'at atas kebutuhan masyarakat.¹⁶ Dalam Khazanah ilmuhukum Islam di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai pemnggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat aturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan

¹⁴Ahmad bin Ghanim bin Salim al-Nafrawiy, al-Malikiy, *al-fawakih al-Diwaniy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H) Juz 2, h. 63.

¹⁵Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughniy fi fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal al-Syaybaniy*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1405 H), h. 188.

¹⁶Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Cet. II, (Padang: Angkasa Raya, 1993), h. 16-17.

mengikat untuk seluruh anggotanya.¹⁷ Kemudian kata hukum disandarkan pada hukum Islam. Jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua umat manusia.¹⁸

2. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Kata prinsip berarti asas, yakni kebenaran yang menjadi pokok dasar orang yang berfikir, bertindak dan sebagainya. Adapun prinsip-prinsip hukum Islam antara lain:

1. Meniadakan Kesempitan dan Kesukaran

Pada dasarnya manusia tidak suka dengan pembebanan, baik secara fisik maupun secara mental. Apalagi dengan pembebanan hukum Islam yang berat, secara otomatis manusia akan menolaknya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-baqarah/2 : 286 yakni :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَهْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Terjemahnya:

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*¹⁹

¹⁷Departemen RI, *Ibid.*, h. 18.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 18.

¹⁹Departemen RI, Syamil Quran, h. 49.

Berdasarkan ayat di atas, bahwa Allah menetapkan hukum Islam sesuai dengan kadar kesanggupan seseorang. Bahkan lebih jauh, jika ada yang tidak sanggup dengan hukum yang telah ditetapkan itu, Allah memberikan kelonggaran/kemudahan (dispensasi) dalam keadaan tertentu. Salah satu contoh yaitu orang yang tidak kuat berdiri untuk mendirikan sholat, maka ia boleh mendirikannya dengan duduk. Bahkan boleh melakukannya sesuai dengan kondisi kesehatan seseorang. Adapun landasan hukum bagi prinsip ini terdapat dalam Q.S. Al-baqarah/2 : 185 yakni:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*²⁰

2. Sedikit Pembebanan

Prinsip ini mensyaratkan bahwa pembebanan syariat manusia memang ada. Akan tetapi syariat yang dimaksud dibebankan itu diterima apa adanya tanpa mempermasalahkannya atau mempertanyakannya yang dapat menimbulkan kesukaran dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang dienggannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5 :101 yang berbunyi:

²⁰Al-qur'an dan Terjemahnya, Syamil Quran, Op. Cit., h. 28

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا
 حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu dan jika kamu menanyakan di waktu Al Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan (kamu) tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.*²¹

Ayat ini menginstruksikan kepada manusia agar dapat memahami diri daripada mempertanyakan masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya, misalnya pada waktu peraturan perundang-undangan belum diketahui, dan agar permasalahannya untuk sementara dibiarkan, dan kemudian permasalahan itu dapat dipecahkan melalui kaidah-kaidah umum demi memberikan kelonggaran kepada manusia.

3. Bertahap Dalam Penetapan Hukum

Al-qur'an diturunkan secara berangsur-angsur, bukan sekaligus. Sebab mengingat potensi manusia yang sangat terbatas, sehingga ketika ada ayat yang telah diturunkan kemudian dipahami, barulah ayat yang lain diturunkan. Berkaitan erat dengan hukum Islam, ayat-ayat al-qur'an yang mengandung hukum taklif pun diturunkan secara bertahap. Hal ini terjadi atas suatu pertimbangan dan kebiasaan manusia yang telah berdarah daging dalam kehidupannya dan sangat susah untuk

²¹Departemen RI, Syamil Quran, Op. Cit., h. 124.

dihilangkan.²² Sebagai contoh adalah penepatan keharaman meminum khamar sampai tiga tahap yakni:

Tahap pertama, dijelaskan dalam Q.S. Al-baqarah/2 : 219 yakni:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوَةُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.²³

Penjelasan ayat di atas, bahwa ayat ini tidak secara langsung mengatakan keharaman khamar, dan tidak pula mengharuskan meninggalkannya, melainkan menggambarkan hanya sedikit manfaat dan banyak mudharat yang pada hakikatnya perbuatan yang haram adalah yang paling banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. *Tahap kedua*, dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 43 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

²²Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Ed.I, Cet. II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.116.

²³Departemen RI, *Syamil Quran*, Op.Cit., h. 34.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub[301], terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu Telah menyentuh perempuan, Kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.²⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa, Allah melarang untuk mendirikan sholat dalam keadaan mabuk, ayat ini juga belum mengharamkan khamar secara total melainkan hanya mengaitkannya dengan sholat. *Tahap ketiga*, dijelaskan dalam Q.S. Al-Maidah/5 : 90 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.²⁵

Ayat di atas diturunkan secara jelas mengharamkan khamar. Ayat ini diturunkan ketika orang-orang Arab pada waktu itu telah siap mental untuk menerima ketetapan hukum khamar ini.

4. Memerhatikan Kemaslahatan Manusia

Penetapan hukum Islam atas manusia senantiasa memerhatikan kemaslahatan manusia. Hal ini terjadi sesuai dengan situasi dan kondisi

²⁴ Departemen RI, syamil Quran, h. 85.

²⁵ Departemen Ri, Syamil Quran, h. 123.

masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan akan dapat yang diterima dengan lapang dada, dikarenakan kesesuaian akal dengan kenyataan yang ada.

Maka ketetapan hukum Islam itu didasarkan pada beberapa hal:

- 1) Hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu.
- 2) Hukum-hukum ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat ke bawah ketempatnya.
- 3) Hukum-hukum ditetapkan menurut kadarkebutuhan masyarakat.²⁶

5. Mewujudkan Keadilan

Manusia menurut pandangan hukum Islam adalah sama baik dihadapan Allah maupun dihadapan hukum tanpa ada melihat tinggi rendahnya suatu jabatan seseorang, tua maupun muda, melainkan seoptimal dan maksimal apa yang telah ia perbuat dengan hukum Allah sampai mendapat predikat takwa.²⁷ Hal ini dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa/4 : 135 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ
وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا
وَ اِنْ تَوَلَّوْا اَوْ تَعَرَّضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu Karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka

²⁶Muhammad Syukri Albni Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Op. Cit., h. 117.

²⁷Sya'iyid Syabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Khairo: Dar Al-Fikri, 1983), h. 413.

*Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.*²⁸

3. Kaidah dalam Hukum Islam

Kata *kaidah* secara etimologi berarti asas. Adapun secara terminologi, kata kaidah memiliki beberapa makna yang diantaranya:

- a) Menurut As-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa An-nazhair* bahwa kaidah dalam hukum yang bersifat *killi* (menyeluruh) atau *general law* yang meliputi semua bagiannya.²⁹
- b) Menurut Mustafa Az-Zarqa, kaidah ialah hukum yang bersifat *aghlabi* (berlaku sebagian besar) yang meliputi sebagian besar dalilnya.
- c) Ada juga yang mendefinisikan kaidah ialah pengendalian dari hukum-hukum *Furu'* yang bermacam-macam dengan meletakkannya dalam satu wadah (kaidah) yang umum (*kulli*) yang mencakup seluruh *furur*.³⁰

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, menurut penulis kaidah merupakan rumusan-rumusan yang bersifat global guna membantu mujtahid dalam penetapan hukum tentang masalah *furur* (cabang).

D. Perkawinan dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan bentuk perpaduan antara ketentraman (*sakinah*), penuh rasa cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*wa rohmah*). Demikian hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan

²⁸Departemen Agama, Syamil Quran, Op.Cit., h.100.

²⁹Fathi Ridwan, *Min Falsafah At-Tasyri' Al-Islamy*, (Khairo: Dar al-Katib Al-Arabi, 1969), h. 171-172.

³⁰Abdul Mujid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999), h. 7.

kewajibannya. Namun yang paling penting adalah memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin di dunia dan akhirat.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya, terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga. Aturan perkawinan menurut hukum Islam merupakan tuntutan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga tujuan perkawinan ada dua yakni tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.³¹

Mengenai naluri manusia dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran/3 : 14 yang berbunyi:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَٰئِِٔ

Terjemahnya:

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).³²

³¹Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 48-55

³²Depaertemen RI, *Syamil Quran*, Op. Cit., h. 51.

Tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali yaitu:

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- 2) Memenuhi hajat manusia dan menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga berungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Berdasarkan tujuan perkawinan di atas, maka prinsip-prinsip perkawinan menurut agama Islam adalah sebagai berikut:

- a) Memenuhi dan melaksanakan perintah agama .
- b) Kerelaan dan persetujuan.
- c) Perkawinan untuk selamanya.
- d) Suami sebagai penanggung jawab umum dalam rumah tangga.³³

Menyangkut rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam antara lain:

- a. Pengertian Rukun, syarat dan Syah

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termaksud dalam rangkaian pekerjaan

³³Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh II*, Op.Cit.,h. 32-43.

itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk sholat.³⁴

Atau adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termaksud dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat dalam sholat.³⁵ Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki dan perempuan itu harus beragama Islam.

Syah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

b. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon wanita .
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian pada hakikatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami istri tatkala tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai defenisi perkawinan tidak mengtur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanya satu sebab dari putusnya perkawinan, disamping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Soebakti S.H mendefenisikan

³⁴Abdul Hamid Hakim, *Mahabbadi Awwaliyyah*, Cet. I, Juz I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 9.

³⁵*Ibid*, *Mahabbadi Awwaliyyah*, h. 46.

perceraian adalah penghapusan perkawinan karena putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.³⁶

Perkawinan dalam islam adalah mengandung dimensi ibadah yang harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan dalam islam yakni keluarga yang mawaddah wa rahmah dapat terwujud. Dalam islam pula akan perkawinan bukan semata-mata perkara perdata biasa, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Hal ini termaksud dalam firman Allah Surah an-Nisa/4 : 21 yakni:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا
غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.³⁷

Berdasarkan ayat di atas, bahwa memutuskan akad perkawinan melalui perceraian bukanlah perkara mudah dan begitu saja dapat dilakukan namun harus dengan alasan-alasan syar'i yang dapat dibenarkan. Walaupun demikian, Islam tetap mensyariatkan perceraian. Demikian itu karena tidak mustahil jika suatu saat pasangan suami istri tidak dapat menjaga ikatan perkawinan mereka karena berbagai faktor yang tidak bisa diselesaikan, yang dengan itu tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin untuk diwujudkan, maka perceraian menjadi jalan terbaik.

³⁶Soebakti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Cet XXI; Jakarta: PT. Inter Masa, 1987), h. 247.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2003), h.

Dalam hal ini, Amru Abd. Mun'in menjelaskan bahwa logika memperkenankan dan membenarkan cerai ketika hubungan suami istri telah dirasa tidak harmonis oleh kedua-duanya atau dari salah satunya. Cerai menjadi solusi untuk menghilangkan sebab-sebab perpecahan tidak berhasil.³⁸

3. Dasar Hukum perceraian

Adapun dasar hukum perceraian dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 dan 229, serta Surah At-Talaq/65 : 1 yakni :

Firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:227

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*³⁹

Berkenan dengan itu juga terdapat dalam surat yang sama Q.S Al-Baqarah/2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا

مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

³⁸Amru Abdul Mun'im, *Fiqh Ath-Thalaq min Al-Kitab wa Shahih As-sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), h. 115.

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007) h.547.

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.⁴⁰

At-Thalaq/65 : 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۚ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ
يُخْرِجُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Terjemahnya:

Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri.⁴¹

⁴⁰Ibid, h. 548

⁴¹R. Sobekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1995), h. 120.

Berdasarkan Hukum Islam pada pasal 114, yaitu putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.⁴²

4. Bentuk-Bentuk Perceraian

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan dapat bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan perkawinan adalah berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak raj'i.⁴³ Talak terdiri atas dua bagian yakni:

- 1) Talak *raj'i*, adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami, dan suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah ditalak tadi. Dalam syariat Islam, talak *raj'i* terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu, talak dua dengan menggunakan pembayaran tersebut (*iwadl*) . Akan tetapi, dapat pula terjadi

⁴²*Ibid*, h. 130.

⁴³Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Ed. 1. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 230.

suatu talak raj'i yang berupa talak satu, talak dua tidak menggunakan *iwadl* juga istri belum digauli.⁴⁴

2) Talak ba'in, adalah talak yang memishkan suami sekali hubungan suami istri. Talak ba'in ini terbagi menjadi dua bagian:

a. Talak ba'in shugra, iyalah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada istri bekas istrinya itu.

Yang termaksud dalam talak ba'in shugra ialah talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang belum terjadi *dukhul* (setubuh).

b. Khulu'

Hukum talak ba'in shugra:

- 1) Hilangnya ikatan nikah diantara suami istri.
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri termaksud berkhalwat (menyendiri berdua-duaan).
- 3) Masing-masing tidak saling mewarisi manakala meninggal.
- 4) Bekas istri, dalam masa iddah, berhak tinggal di rumah bekas suaminya dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- 5) Rujuk dengan nikah dan akad yang baru.⁴⁵

b. Talak ba'in Kubra, iyalah talak yang mengakibatkan hilangnya hak rujuk kepada bekas istri, walaupun kedua bekas suami istri itu ingin melakukannya, baik di waktu iddah maupun sesudahnya.

⁴⁴ Muhammad Syaifuddin Dkk, *Op Cit.*, h. 124.

⁴⁵ Tihami, Sohari Sahrani, *Op Cit.*, h. 245.

Allah Swt berfirman dalam Qur'an Surah Al-Baqarah/2 : 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.

Maksudnya, apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi sebelum perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain.⁴⁶

c. Syiqaq

Syiqaq berarti perselisihan atau retak . Menurut istilah fiqih, *syiqaq* berarti perselisihan suami istri dengan diselesaikan dengan dua orang *hakam* yaitu seorang *hakam* dari pihak suami dan seorang *hakam* dari pihak istri. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.S Al-Nisa/4 : 35 yang berbunyi :

⁴⁶*Ibid.*,h. 246.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا
إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*⁴⁷

d. Fasakh

Menurut Shujati Thalib, menegaskan bahwa arti *Fasakh* ialah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) karena menemui cacat celanya pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perkawinan yang telah ada adalah sah dengan segala akibatnya dan dengan di-*fasakh*nya oleh Hakim Pengadilan Agama, maka bubarlah hubungan perkawinan itu. Hal ini berarti pelaksanaan putusanya perkawinan dalam hal pihak lain merasa tertipu dalam perkawinan itu memajukan permintaan kepada Hakim Pengadilan Agama.⁴⁸ Menurut Abdul ghofur Anshori, alasan terjadinya *Fasakh* secara umum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Perkawinan yang telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi syarat yang ditentukan, baik mengenai rukun maupun syarat. Dapat juga terjadi karena keadaan bahwa pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan.

⁴⁷Muhammad Syaifuddin DKK, *Op Cit.*,h 188.

⁴⁸Muhammad Syaifuddin Dkk, *Op Cit.*,h. 137.

b. *Fasakh* karena pada diri suami atau istri terdapat sesuatu yang menyebabkan perkawinan tidak mungkin dilanjutkan, karena kalau dilanjutkan akan menyebabkan kerusakan pada suami atau istri atau keduanya.⁴⁹

e. Ta'lik Talak

Pada prinsipnya *ta'lik* talak, menurut penjelasan Sudarsono, adalah suatu penggantungan terjadinya jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Lebih lanjut Sudarsono menjelaskan bahwa secara prinsipil pernyataan dalam *ta'lik* talak berupa ikrar dari suami istri itu sendiri. Hal ini dipertegas dalam firman Allah Q.S Al-Nisa [4] ayat 34 yakni:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتُم مِّنْ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Terjemahnya :

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu,

⁴⁹*Ibid.*,h. 138.

Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.⁵⁰

f. Ila'

Menurut penjelasan Sudarsono *Ila'* adalah suatu bentuk perceraian sebagai akibat dari sumpah suami yang menyatakan bahwa ia (suami) tidak akan menggauli istrinya. Abila suami telah bersumpah tidak akan menggauli istrinya (telah terjadi *Ila'*), maka suami diberi kesempatan dalam jangka waktu empat bulan untuk memikirkan dua pilihan yang sangat penting dan mendasar sebagai alternatif bagi suami untuk rujuk dengan istri atau menalak istrinya. Pengertian *Ila'* tersebut didasarkan dalam Q.S Al-Baqarah/2 : 226-227 yaitu:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya :

Kepada orang-orang yang meng-ila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Al-Baqarah ayat 227:

وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.⁵¹

⁵⁰Muhammad Syarifuddin Dkk, *Op Cit.*, h. 141-143.

⁵¹Tihami, Sohari Sahrani, *Op Cit.*, h. 149-150.

g. Li'an

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata *Li'an* iyalah sumpah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali. Hal ini berdasarkan pada Q.S An-Nuur/24 : 4 yakni:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Terjemahnya :

Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.

3. Alasan dan Akibat Perceraian

1. Alasan Perceraian

Perceraian adalah putusnya perkawinan, dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan

dalam pasal 39 ayat [2] UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁵²

Pada dasarnya permasalahan dalam rumah tangga adalah bermacam-macam bentuknya, dari permasalahan yang sepele sampai ketingkat yang rumit sehingga menyebabkan perceraian. Perselisihan dalam rumah tangga dibagi menjadi tiga tingkat yakni:

- a) Perselisihan tingkat pertama, perselisihan ini terjadi karena adanya suatu perbedaan antara suami istri dalam berpikir, hobi, perasaan, kesenangan, dan lain-lain. Sehingga permasalahan muncul dikarenakan hal-hal yang

⁵²Muhammad Syarifuddin Dkk, *Op Cit.*, h. 181.

tidak substansial. Dan permasalahan akan mudah selesai jika satu sama lain sudah saling memaafkan.

- b) Perselisihan tingkat kedua, yaitu seputar masalah yang substansial yang sulit ditolerir. Hal seperti ini diperlukan pemecahan yang lebih mendalam, karena tidak dapat menyelesaikan sendiri, maka mungkin dapat diselesaikan dengan cara meminta bantuan kepada kerabat atau teman mengalah terhadap sebagian haknya, atau jika perselisihan sudah tidak menemukan jalan pemecahannya maka dilakukan dengan jalan *tahkim* (mencari juru damai).
- c) Perselisihan tingkat ketiga, yaitu perselisihan yang paling berat, misalnya adanya kebencian yang amat sangat, salah satu pihak mempunyai kelemahan yang sangat mendalam, adanya penghianatan, atau melakukan *li'an* (sumpah saling melaknat), apabila sudah mencapai tingkat ini, maka tidak ada jalan lagi bagi suami istri selain perceraian atau *khulu (talaq tebus)*.⁵³

Menurut Hilman Adikusuma⁵⁴ sebab-sebab terjadinya perceraian, dari suatu perkawinan sebagai berikut:

a. Perzinahan

Yang dimaksud dengan perzinahan menurut ajaran Islam, ialah bercampurnya pria dan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun diantara yang sudah kawin dan belum kawin.

⁵³Abdul Halim Abu Syuqah, *Kebebasan Wanita*, Alih Bahasa As'ad Yasin, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insasi Press, 1991), h. 153-157.

⁵⁴Hilman Adikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), h. 172-176.

b. Tidak memberi nafkah

Apabila suami tidak memberi nafkah lahir batin kepada istri dalam waktu yang lama, artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli istrinya sebagai istri, sedangkan istri sudah cukup sabar menanti-nanti, maka keadaan demikian dapat dijadikan alasan bagi istri untuk meminta cerai dari suaminya.

c. Penganiayaan

Apabila tindakan suami melampaui batas, sehingga membahayakan bagi kehidupan istri, maka dengan kemufakatan bersama diantara anggota kerabat, istri harus berpisah tempat dari suami dan kerabat berkewajiban mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga yang berselisih itu. Kecuali apabila kerabat sudah tidak berhasil merukunkan mereka kembali, maka terpaksa diluluskan untuk terjadinya perceraian.

d. Cacat tubuh/kesehatan

Termaksud pengertian cacat tubuh atau terganggunya kesehatan suami istri ialah istri mandul, suami lemah syahwat, penyakit berat yang sulit disembuhkan, kurang akal (otak tidak waras, gila dll), cacat tubuh (bisu, buta, tuli dll), dan penyakit yang menyebabkan tidak mendapatkan keturunan sehingga kehidupan rumah tangga menjadi terganggu, maka kesemuanya itu dapat merupakan alasan untuk terjadinya perceraian.

e. Perselisihan

Peselisihan antara suami istri, atau antara kerabat yang bersangkutan dengan perkawinan, jika tidak mungkin perselisihan itu didamaikan lagi oleh kerabat dan pemuka-pemuka adat, dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Antra lain

perselisihan itu misalnya karena cemburu yang berlebih-lebihan, tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga, bertolak belakang dalam berpikir dan bertindak sebagai suami istri karena tidak setaraf, dan lain-lain.

Secara global faktor yang menyebabkan retaknya hubungan rumah tangga ada dua yaitu:

a. Faktor Sosial (pengalaman keluarga dan kondisi ekonomi)

Maksudnya adalah suami istri memiliki pengalaman keruhnya suasana keluarga seperti kematian, perceraian, orang tua dipenjara dan lain-lain, atau tinggal dalam keluarga yang kondisi kurang baik, misalnya kecanduan minuman keras, krisis kepercayaan dan lain-lain, dan yang terakhir karena himpitan ekonomi, tidak punya tempat tinggal, terlalu padat penguni dalam satu keluarga. Riwayat hidup dimasa lalu yang demikian dapat mempengaruhi anak dalam berkeluarga. Sehingga orang yang mengalami hal ini akan lebih mudah memunculkan suatu perselisihan jika tidak ada pengertian satu sama lain.

b. Faktor kejiwaan

Faktor ini muncul karena adanya kecenderungan emosional yang mendominasi mereka disebabkan oleh pembentukkan mental yang bertentangan antara suami istri, hal ini biasanya menjadi faktor rapuhnya ikatan perkawinan, ini biasanya terjadi karena: kecenderungan suami istri terhadap persoalan yang disebabkan beban tanggung jawab yang tidak kuat dipikul, intervensi orang tua yang menghambat kemandirian suami istri, selain itu juga yang muncul faktor dari kedua pasangan suami istri disebabkan istri yang terlalu banyak intervensi kepada

suami sehingga terlalu berusaha ingin selalu berkuasa. Atau jika dia tidak mempunyai kuasa, maka ia akan menjadi istri yang histria, yaitu selalu ingin mencari perhatian suami, karena sebelumnya suami pernah mengacuhkannya, sehingga istri selalu menjatuhkan suaminya karena suatu kesalahan yang pernah dibuatnya. Fakto-faktor tersebut dapat dialami juga oleh suami, tergantung bagaimana latar belakang suami istri secara kejiwaan atau pengalamannya dalam kehidupan masa silam. Maka, jika pembentukan faktor keluarga hanya didasarkan atas faktor ketidak seimbangan dan keegoisan, dan tidak disadari rasa tanggung jawab maka yang terjadi adalah suatu perselisihan yang menuju pada perceraian.

2. Akibat Perceraian

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali istri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qobla al dukhul.⁵⁵

⁵⁵Kompilasi Hukum Islam, *Op Cit.*, h. 45.

E. Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Madhiyah

Nafkah *madhiyah* merupakan istilah yang digunakan oleh pengadilan dalam hal seorang istri menuntut hak nafkahnya yang belum di terima di masa lampau karena lafadz *madhiyah* berasal dari kata yang lampau atau dahulu.⁵⁶ Maksud dari makna ini adalah suatu kewajiban yang seharusnya menjadi pihak istri yang tidak terbayar di masa lalu yang kemudian istri dapat menggugatnya dengan cara tidak lain selain putusan pengadilan. Dalam kumpulan kitab fiqih, nafkah *madhiyah* dikenal dengan istilah “*nafaqah*” atau disebut dengan nafkah terutang.

Namun disini terdapat perbedaan pendapat fuqaha dalam menetapkan nafkah ini sebagai nafkah terutang. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah *madhiyah* dapat dikatakan hutang yang kuat adalah Iman Syafi’i, Imam Malik dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan bahwa nafkah *madhiyah* dianggap menjadi nafkah terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang. Dan hal ini berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dan sahabatnya bahwa nafkah *madhiyah* tidak menjadi terutang apabila suami mencega untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Dan hal tersebut dapat menjadi terutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya.⁵⁷ Nafkah *madhiyah* dapat menjadi terutang yang kuat atau tidak dapat diputus kecuali melunasinya atau dibebaskannya, namun menurut pendapat Abu

⁵⁶A. Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1343.

⁵⁷Abu Zahra, *Ahwal Asy Shahsiyyah*, (Bairut: Matba’ah Sa’adah, 1958), h. 292.

Hanifah mengatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu dengan cara melunasinya atau membebaskannya apabila terjadi talak, nushuz yang tampak kematian yang terdapat perbedaan pendapat dan tidak menjadi hutang yang kuat.

Perbedaan yang mendasar antara pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad adalah perbedaan meletakkan maksud kewajiban nafkah. Menurut Imam Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad menyebutkan nafkah merupakan ganti rugi yang diberikan atas istihbas istri dan tidak perlu melihat dari segi serah terima di dalamnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah, nafkah merupakan imbalan dari pada istihbas istri untuk tetap tinggal di tempat yang telah disediakan suami dan hal ini dikaitkan bersama dengan jalinan yakni imbalan dari tali jalinan atau jalinan yang dilakukan berasama dengan imbalan di dalamnya.⁵⁸

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Madhiyah Pasca Perceraian

a. Pengertian Nafkah *Madhiyah*

Nafkah *Madhiyah* terdiri dari dua kata yaitu nafkah dan *Madhiyah*. Nafkah berarti belanja dan *Madhiyah* berasal dari *fi'il madhi* dalam bahasa arab yang berarti lampau atau terdahulu. Nafkah *Madhiyah* adalah nafkah yang terutang.⁵⁹ Nafkah *Madhiyah* merupakan nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istrinya.

Apabila akad nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-

⁵⁸ *Ibid* .,h. 278.

⁵⁹ Rusyadi dan Hafifi, *Kamus Indonesia Arab*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h. 472.

kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapat nafkah dari suaminya.⁶⁰

b. Dasar Hukum Nafkah *Madhiyah*

Agama telah mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidikanaknya. Sebaliknya bagi suami wajib memenuhi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada istrinya selama ikatan suami istri masih berjalan, dan istri tidak *nusyuz* terhadap suaminya yang bisa menghalangi penerimaan nafkah. Dasar hukum tentang kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istrinya terdapat dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 233 yakni:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Terjemahnya:.

*Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*⁶¹

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anaknya, bahkan suami wajib memberikan nafkah setelah perceraian.⁶²

⁶⁰ Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern Buku Tiga: Fikih Keluarga*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 64.

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, Cet. 7, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), h. 75.

⁶² Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2002), h. 270.

Hukum positif di Indonesia juga mengatur tentang nafkah *Madhiyah* meskipun tidak disebutkn secara langsung tentang nafkah *Madhiyah*, namun undang-undang tersebut mengatur tentang pemberian nafkah *Madhiyah*. Aturan yang mengatur tentang nafkah *Madhiyah* terdapat dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yakni “sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri;
- b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagiistri dan anak.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Pasal 34 UUP

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami istri melalaikan kewajibanya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁶³

Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat mengajukan permohonan ataupun sesudah ikrar talak diucpkan.⁶⁴

⁶³ Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Maksud dari pasal tersebut adalah istri berhak menuntut nafkah bilamana suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila seorang istri *Nusyuz* terhadap suami, maka istri tidak berhak atas nafkah *Madhiyah*.

c. Faktor Membangkang dan Tidak Membangkang Dalam Pembayaran Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau)

1. Faktor Membangkang

- a) faktor ekonomi, biasanya penghasilan suami tidak diberikan kepada istri sepenuhnya.
- b) Penghasilan suami tidak standar.
- c) Penghasilan suami tidak menetap.
- d) faktor suami telah menikah lagi.
- e) Suami suka main judi, minum minuman keras dan suka main perempuan.
- f) faktor suami berada di luar daerah kedimannya.
- g) Kurangnya kesadaran dalam diri suami.

2. Faktor tidak membangkang

- a) Mengikuti aturan yang berlaku.
- b) Tidak merasa keberatan dengan putusan yang telah ditetapkan.
- c) Ekonominya Mampu.
- d) Adanya kesadaran dalam diri suami.⁶⁵

⁶⁴Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Hukum Peradilan Agama* (Ed. 1, Cet. 5; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 75.

⁶⁵Andi Muawanah, S.H., M.H. Panitera Pengganti, Wawancara Oleh Penulis Tanggal 19 Juni 2017.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sebab peneliti bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sifat tertentu sesuai yang peneliti dapatkan. Penelitian ini bersifat *field research*. Fakta-fakta yang diteliti merupakan fakta yang bersifat alamiah dan nyata kebenarannya yang dihasilkan dari fenomena di lapangan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Sugianto :

“Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul karena analisisnya lebih bersifat kualitatif.”¹

Selain itu Sudjarwo dalam bukunya menjelaskan bahwa:

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data, terlepas apakah itu kualitatif maupun kuantitatif.²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penelitian ini adalah pendekatan normatif syari'i yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada Al-Qu'an dan hadis, termaksud penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an serta pendekatan normatif yuridis yaitu pendekatan dengan berdasarkan pada perundang-undangan maupun KHI.

¹Sugiano, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Cet. 18; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

²Sudjarwo, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), h. 51.